

**ANALISIS IMPLEMENTASI DIVERSI DAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
 SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK YANG  
 BERKONFLIK DENGAN HUKUM**  
 (Penelitian Polresta Bandar Lampung dan Balai Pemasarakatan Propinsi Lampung )

**Tahura Malagano**  
 Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia  
[tahuramalagano@umitra.ac.id](mailto:tahuramalagano@umitra.ac.id)

**ABSTRACT**

*Restorative justice is a process whereby diversion of all parties involved in a particular crime together to solve problems , create an obligation to make things better by involving children in conflict with the law and the community in finding solutions to repair, reconciliation , and reassurance that is not based on retaliation . At the end of this process should be aimed at the creation of restorative justice for children.*

*A primary issue in the implementation of the study include implementation of diversion and restorative justice as a form of protection of the rights of children in conflict with the law, what the problem, and what inhibiting factor solution.*

*Approach problems used in this study is the normative approach and empirical jurisdiction . The data in this study comes from the data library ( library research ) and field data (field research ) .*

*Conclusions of this study are the implementation of diversion and restorative justice as a form of protection of the rights of children in conflict with the law that the research community ( Litmas ) conducted by the Correctional Center ( BAPAS ) that the rights of children in conflict with the law in less protected levels ranging examination of the investigation up to the trial, inhibiting factor is lack of a common application of the law as the foundation and guide for all law enforcement agencies , inconsistent application of regulations in the field in the handling of children in conflict with law, a solution to these constraints is that the application of law enforcement efforts justice restorative running optimally.*

*Suggestion Regulation -making provisions to accommodate all of the handling of children in conflict with the law through a restorative justice approach , dissemination to all law enforcement officers and the community, coordination among law enforcement officers. Changing the paradigm of law enforcement officers from retributive and restitutive justice approach to restorative justice.*

*Keywords : Children , Diversion , Restorative Justice.*

### ABSTRAK

Keadilan *restoratif* merupakan suatu proses diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan *restoratif* bagi Anak.

Permasalahan penelitian ini meliputi bagaimana implementasi diversi dan *restorative justice* sebagai bentuk perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, apa faktor penghambatnya dan bagaimana solusinya.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan (*library research*) dan data lapangan (*field research*).

Kesimpulan penelitian ini adalah implementasi diversi dan *restorative justice* sebagai bentuk perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum bahwa hasil penelitian masyarakat (Litmas) yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) bahwa hak-hak anak berkonflik dengan hukum kurang terlindungi pada tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan hingga sampai proses persidangan, faktor penghambatnya yaitu belum adanya kesamaan penerapan hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, solusi terhadap hambatan-hambatan tersebut adalah upaya penegak hukum agar penerapan keadilan restoratif berjalan secara optimal.

Saran penelitian ini adalah pembuatan regulasi yang mengakomodir semua ketentuan tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif, sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dan masyarakat, koordinasi antar aparat penegak hukum, mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan *retributive* dan *restitutive justice* menjadi *restorative justice*.

**Kata Kunci : Anak, Diversi, Restorative Justice**

## 1. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapat perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum. Bukti nyata negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Selanjutnya disingkat dengan UU Perlindungan Anak) tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.

Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur jelas dalam Konvensi Hak Anak, menurut Pasal 40 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa “ Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar Undang-Undang hukum pidana untuk diberlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/reintergrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat”. Menurut Pasal 37 Ayat (b) Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa “Tidak seorang anakpun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek”.

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak.

Maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itulah mengapa diversifikasi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Bahwa hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 64 bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas

mengenai *Restoratif Justice* dan Diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Keadilan *restoratif* merupakan suatu proses diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan Anak korban, anak yang berkonflik dengan hukum dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan *restoratif* bagi Anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Analisis Implementasi Diversi dan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Penelitian Pada Polresta Bandar Lampung dan Balai Pemasarakatan Propinsi Lampung).”**

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian penelitian ini diambil di wilayah Polresta Bandar Lampung dan Balai Pemasarakatan Propinsi Lampung. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Pendekatan Yuridis Normatif

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjek hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

### b. Pendekatan Empiris

Dilakukan dengan jalan melihat secara langsung implementasi diversi dan *restorative justice* sebagai bentuk perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Sumber-sumberdata yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat Soerjono Soekamto yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Jenis Data yang digunakan yaitu :

Data Sekunder : Data sekunder ini dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) laporan responden atau narasumber yang memahami tentang objek yang diteliti. Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

**Analisis Implementasi Diversi Dan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, [**

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

### 1. Data Sekunder

Data sekunder ini dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 2. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara laporan responden atau narasumber yang memahami tentang objek yang diteliti.

- a. Observasi atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati secara langsung di tempat penelitian.
- b. Wawancara dipergunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara terarah atau *directive interview*. Dalam pelaksanaan wawancara terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman yang dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung tentang permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

Setelah diperoleh data kemudian disusun secara sistematis lalu dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data di dapat diuraikan secara sistematis dalam bentuk uraian kalimat kemudian disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### I. Implementasi Diversi dan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) di Polresta Bandar Lampung yaitu : Putu Dhenda Jayanti (Kasubnit I PPA) dan Putri Ayu (Penyidik PPA), serta hasil wawancara dengan Pegawai Balai Pemasarakatan (BAPAS) Propinsi Lampung yaitu Elvi Suryaningsih (Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak) diperoleh data sebagai berikut :

Menurut Putu Dhenda Jayanti selaku Kasubnit I PPA dan Putri Ayu selaku Penyidik PPA bahwa implementasi pelaksanaan diversi dan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sudah diterapkan pada beberapa kasus diantaranya pada kasus pencurian, cabul, penganiayaan dan pengeroyokan.

Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*)

Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu:

### Analisis Implementasi Diversi Dan *Restorative Justice* Sebagai Ben Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

Bertitik tolak bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya berorientasi pada kebijakan ("*policy-oriented*") dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai ("*value-oriented approach*"). Pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau "*policy*" yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial.

Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efeknegatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi.

Penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi dalam setiap pemeriksaan peradilan untuk dapat melakukan diversifikasi dalam bentuk menghentikan pemeriksaan demi perlindungan terhadap pelaku anak. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat mengimplementasikan ide diversifikasi demi kepentingan pelaku anak tersebut yang sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversifikasi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangannya masa depan anak tapi diversifikasi untuk mengeluarkan dari sistem peradilan.

Satu hal utama dari bentuk ini yaitu sikap kehati-hatian dari polisi, dimana anak muda yang telah ditangani polisi hanya diberikan peringatan lisan dan tertulis, setelah itu anak akan dilepas dan merupakan akhir dari permasalahan terkecuali kalau anak tersebut melakukan pelanggaran selanjutnya (mengulangi) maka akan dilakukan proses lanjutan. Selanjutnya untuk membedakan dan menentukan mana yang baik dan buruk bagi dalam melakukan perbuatan melanggar hukum adalah tindakan yang menyangkut aspek

moral dan kejiwaan. Tanpa memiliki kekuatan moral dan kejiwaan ini, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya hukum atas tindakan yang dilakukan serta adanya unsur kesalahan, artinya apakah benar anak melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh Undang-Undang.

Menurut Ibu Elvi Suryaningsih selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menyatakan bahwa implementasi pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sudah dilaksanakan dengan memberikan rekomendasi pada hasil penelitian masyarakat (Litmas) yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Litmas dilakukan setelah ada pemberitahuan dari penyidik kepolisian, pegawai BAPAS melakukan penelitian masyarakat (Litmas) selama minimal 3 hari dan maksimal 7 hari, penelitian dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara mendalam tentang latar belakang sosial anak di lingkungan rumah dan masyarakat, kondisi ekonomi dan perilaku orang tua kesehariannya. Setelah dilakukan Litmas maka pegawai BAPAS membuat laporan kemudian hasil laporan litmas diserahkan pada penyidik ditembuskan kepada kejaksaan dan pengadilan. Penyidik menindaklanjuti hasil Litmas apakah anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dapat dilakukan diversifikasi dan *restorative justice* atau perkara berlanjut pada proses hukum selanjutnya.

Balai Pemasyarakatan dalam kurun waktu terakhir ini telah memberikan rekomendasi hasil penelitian masyarakat (Litmas) dengan melakukan diversifikasi dan *restorative justice* pada 30 kasus meliputi kasus-kasus penganiayaan, pencurian, asusila/cabul.

Hasil penelitian masyarakat (Litmas) yang dilakukan oleh BAPAS bahwa hak-hak anak berkonflik dengan hukum kurang terlindungi pada tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan hingga sampai proses persidangan. Dari hasil penelitian pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh polisi anak sering mendapat kekerasan ketika dimintai keterangan dan dipaksa mengakui perbuatannya sehingga hasil dari Berita Acara pemeriksaan (BAP) polisi dengan hasil Litmas BAPAS kadangkala bertolak belakang, anak tidak didampingi oleh penasehat hukum sedangkan anak sama sekali tidak paham akan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh polisi.

Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis dan masa depan anak, perlakuan salah yang diterima oleh anak dalam proses pemeriksaan penyidikan dan penahanan yang dilakukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum tidak berdampak positif bagi anak, yang menyebabkan anak menjadi trauma, anak putus sekolah, merasa tidak berguna dan ditolak oleh lingkungannya.

Pada Pasal 40 Konvensi Hak Anak bahwa Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh dan diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat.

Pada perlindungan terhadap anak menurut peneliti menganut *Teori Volgest*, menurut Von Savigny teori *Volgest* yaitu hukum itu tumbuh dari perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh ilmu teknologi, sosial, politik dan budaya.

#### **Analisis Implementasi Diversifikasi Dan *Restorative Justice* Sebagai Ben Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,**

Secara gramatikal pengertian diversifikasi adalah pengalihan. Dimana pelaksanaan diversifikasi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Lebih lanjut menurut Chris Graveson, diversifikasi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling baik dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi lebih banyak menekankan pada penahanan dan hukuman, tanpa peduli berapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi.

Jika berdasarkan situasi dan kondisi yang dipaparkan di atas, maka upaya-upaya untuk menerapkan diversifikasi dan *restorative justice* merupakan langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui tugas dan fungsi kepolisian selaku penyidik perkara anak yang berkonflik dengan hukum, selain melakukan penyidikan juga berupaya untuk menjalankan diversifikasi dan *restorative justice* dengan cara bekerjasama dan berkoordinasi dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan selanjutnya Balai Pemasarakatan berkoordinasi dengan keluarga anak yang berkonflik dengan hukum.

## **II. Faktor Penghambat Implementasi Diversifikasi dan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Penyidik PPA di Polresta Bandar Lampung yaitu : Putu Dhenda Jayanti selaku Kasubnit I PPA dan Putri Ayu selaku Penyidik, serta hasil wawancara dengan Pegawai Balai Pemasarakatan (BAPAS) Propinsi Lampung yaitu Elvi Suryaningsih selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak, bahwa faktor penghambat implementasi diversifikasi dan *restorative justice* sebagai bentuk perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum meliputi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Penghambat Internal : Menurut Putri Ayu selaku Penyidik PPA menyatakan bahwa walaupun keadilan *Restoratif* dan Diversifikasi sudah mulai dikenal sebagai alternatif penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak masih banyak hambatan yang dihadapi di antaranya hambatan internal yaitu:

1. Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya (baik personel maupun fasilitas).
2. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di antara aparat penegak hukum.
3. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak).
4. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum.
5. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral.



Sedangkan menurut Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Propinsi Lampung yaitu Elvi Suryaningsih selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak bahwa hambatan internal yang dihadapi adalah:

1. Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini Departemen sosial atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim kepanti sosial untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku.
4. Kurangnya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum namun kehendak demikian tidaklah mudah dilakukan karena ketentuan dalam sistem pemasyarakatan anak saat ini tidak memberi peluang yang demikian.

Faktor Penghambat Eksternal :Menurut Putri Ayu selaku Penyidik PPA menyatakan bahwa dalam menerapkan sistem *Restoratif Justice* dan Diversi masih banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan di antaranya yaitu:

1. Inkonsistensi penerapan peraturan.  
Belum adanya kesamaan penerapan hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, masalah yang paling sederhana dapat dilihat pada beragamnya batasan yang menjadi umur minimal seorang anak pada peraturan-peraturan yang terkait. Akibatnya aparat penegak hukum membuat putusan yang tidak konsisten dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang memiliki kemiripan unsur-unsur perbuatan.
2. Substansi hukum yang belum mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif.

Sedangkan menurut Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Propinsi Lampung yaitu Elvi Suryaningsih selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak bahwa hambatan eksternal yang dihadapi adalah :

1. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga.  
Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, banyak kalangan professional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua yang mereka tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali, padahal saat ini hakim adalah pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berkonflik dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan(Nurahman, 2015).
2. Partisipasi masyarakat yang belum maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dihubungkan dengan teori *Volgest* menurut Von Savigny maka dapat diketahui bahwa dalam kerangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) POLRI maupun BAPAS tetap berupaya untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat yang berkembang dan dikehendaki oleh masyarakat itu sendiri dalam kerangka mewujudkan diversifikasi *dan restorative justice*.

Secara gramatikal pengertian diversifikasi adalah pengalihan. Dimana pelaksanaan diversifikasi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Lebih lanjut menurut chris graveson, diversifikasi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling

baik dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi lebih banyak menekankan pada penahanan dan hukuman, tanpa peduli berapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi.

### III. Solusi Terhadap Hambatan-hambatan Implementasi Diversifikasi Dan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Penyidik PPA di Polresta Bandar Lampung yaitu : Putu Dhenda Jayanti (Kasubnit I PPA) dan Putri Ayu (Penyidik PPA), serta hasil wawancara dengan Pegawai Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Propinsi Lampung yaitu Elvi Suryaningsih (Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak), bahwa dalam menerapkan Diversifikasi dan *Restoratif Justice* perlu ada solusi yang dilakukan.

Menurut Putu Dhenda Jayanti selaku Kasubnit I PPA dan Putri Ayu selaku Penyidik PPA pada Polresta Bandar Lampung solusi yang dapat dilakukan yaitu :

1. Upaya penegak hukum agar penerapan keadilan restoratif berjalan secara optimal.
2. Pembuatan regulasi yang mengakomodir semua ketentuan tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif, sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dan masyarakat, koordinasi antar aparat penegak hukum.
3. Mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan *retributive* dan *restitutive justice* menjadi *restorative justice*. Oleh karena itu, perlunya diupayakan agar aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi juga mengacu pada instrumen nasional dan internasional serta Surat Keputusan Bersama.
4. Perlu adanya pengadaan ruang tahanan khusus anak dan ruang sidang anak, serta aparat penegak hukum yang bersertifikasi khusus menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Sedangkan menurut Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Propinsi Lampung yaitu Elvi Suryaningsih selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak bahwa solusi yang dapat dilakukan adalah :

1. Kepada aparat penegak hukum yang menangani masalah anak hendaknya mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal. Mediasi dalam perkara anak perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas.
2. Diperlukan peningkatan sumber daya manusia aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan khusus agar mereka dapat memahami hak-hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang dapat dilindungi dan ditegakkan.

Berdasarkan perumusan kedua peraturan perundang-undangan ini, Barda Nawawi Arief memerinci tugas pokok Polri sebagai penegak hukum yang memelihara keamanan dalam negeri, yang lebih luas mencakup berbagai aspek yang sangat luhur dan mulia, yaitu:

- a. Aspek ketertiban dan keamanan umum;
- b. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat / dari gangguan / perbuatan melanggar hukum / kejahatan; dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran

- kepercayaan yang membahayakan; termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberi perlindungan dan pertolongan.
- c. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
  - d. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian masyarakat (Litmas) yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) bahwasannya hak-hak anak berkonflik dengan hukum kurang terlindungi pada tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan hingga sampai proses persidangan. Belum adanya kesamaan penerapan hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, masalah yang paling sederhana dapat dilihat pada beragamnya batasan yang menjadi umur minimal seorang anak pada peraturan-peraturan yang terkait akibatnya aparat penegak hukum membuat putusan yang tidak konsisten dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang memiliki kemiripan unsur-unsur perbuatan.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat diberikan demi perbaikan di masa mendatang kepada aparat Kepolisian dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang menangani masalah anak hendaknya menerapkan konsep diversifikasi dan restorative justice serta perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas. Perlu adanya ruang tahanan khusus anak di kepolisian serta perlu adanya aparat Kepolisian dan aparat Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang bersertifikat khusus dalam menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- DS.Dewi, Fatahilla A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok, 2011.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Graha Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Nurahman, D. (2015). Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2015. *Pranata Hukum*, 10(2).
- Sri Sutatiek, *Varia Peradilan*, IKAHI, Jakarta Pusat, 2013.